

## **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor1608/Pdt.G/2016/PA.Smn**

Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

AFIFAH NOOR HAYATI, ST selaku Ketua Pengurus Lembaga Keuangan Syariah

KSU BMT "Bina Ummah yang beralamat di Jl. Jae Sumantoro 24 Godean dalam hal ini diwakili kuasanya Abdus Salam, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt.5 Suite 504 Jl. Jend Sudirman Kota Sudirman berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sleman Nomor 559/2016/PA.smn tanggal 15 Desember 2016 sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

melawan

HARI YANTO, lahir 2 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal dahulu di Senuko 001/001 Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman sekarang di Jl. Godean Km 6,5 Nglarang, Sidoarjo Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat/Pihak Kedua;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, dalam perkara yang telah diajukan dalam gugatan Nomor

1608/Pdt.G/2016/PA.Smn, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut :

#### Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/BMT-BU/IX/13/9520 tanggal 30 September 2013;

#### Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dengan nominal kerugian materiil pihak pertama sebesar Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan hasil mediasi maka jumlah yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama, sebesar Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

#### Pasal 3

Bahwa pihak kedua sanggup membayar tunggakan sebagaimana pasal 2 diatas secara tunai selambat-lambatnya pada tanggal 11 Desember 2017 melalui transfer ke rekening nomor 7005007358 Bank Syariah Mandiri atas nama KSU BMT BINA UMMAH;

#### Pasal 4

Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/BMT-BU/IX/13/9520 tanggal 30 September 2013, pihak kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa BPKB Sepeda Motor Merek Honda Type NF 100 SL, tahun pembuatan 2006, tahun perakitan 2006, No. rangka MHIHB31196K625302, No. Mesin HB31E-1616716, warna hitam, No. Polisi AB 3312 SQ atas nama Hariyanto (pihak kedua);

#### Pasal 5

Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 3 diatas, maka jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Merek Honda Type NF 100 SL, tahun pembuatan 2006, tahun perakitan 2006, No. rangka MHIHB31196K625302, No. Mesin HB31E-1616716, warna hitam, No. Polisi AB 3312 SQ atas nama Hariyanto, dan segala hak milik pihak kedua baik yang bergerak maupun benda tetap, baik yang ada maupun yang akan ada, untuk disita/dijual oleh pihak pertama guna pemenuhan hutang-hutang pihak kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;

#### Pasal 6

Bahwa pihak kedua menyertakan isteri pihak kedua bernama:

Ari Susanti, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Mutihan RT. 001 RW.  
015 Kelurahan Gunungpring Kecamatan Muntilan kabupaten Magelang  
Jawa Tengah;

dan ayah kandung pihak kedua bernama :

Muh. Rokhi, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Mutihan RT. 001 RW.  
015 Kelurahan Gunungpring Kecamatan Muntilan kabupaten Magelang  
Jawa Tengah;

yang selanjutnya disebut **pihak ketiga**, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan kesepakatan perdamaian ini, dengan menjaminkan seluruh harta milik pihak ketiga baik yang bergerak maupun benda tetap, baik yang ada maupun yang akan ada, termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal milik pihak ketiga yang berlokasi di Mutihan RT. 001 RW. 015 Kelurahan Gunungpring Kecamatan Muntilan kabupaten Magelang Jawa Tengah;

#### Pasal 7

Bahwa para pihak diwajibkan dengan l'tikad baik untuk melaksanakan isi perdamaian ini;

#### Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat Kesepakatan Perdamaian ini dikukuhkan dalam Putusan pengadilan;

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini setelah dibaca, difahami serta dimengerti isinya oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga, selanjutnya ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada tekanan dan paksaan diantara salah satu pihak dan berlaku mengikat sebagai Undang Undang.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing seperduanya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H., oleh kami Dra. Rosmaliah, S.H, M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. dan Drs. H. Juhri sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Titik Handriyani, S. H, M.S.I, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Rosmaliah, S.H,M.S.I

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Juhri

Panitera Pengganti,

ttd

Titik Handriyani., S. H, M.S.I, M.H,

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya APP	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,- (+)</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>411.000,-</b>

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. Arwan Achmad